

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang untuk menarik minat pembeli, para penjual menggunakan berbagai macam cara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan garansi pada barang yang akan dijual.

Garansi ada beberapa macam di antaranya yaitu garansi *replacement* (yaitu produk yang diklaim akan diganti dengan item yang sama), garansi *spare part* (yaitu apabila pada produk yang diklaim terdapat *spare part* yang rusak, maka akan diganti dengan *spare part* yang sama), dan garansi *service*.

Produk Tupperware dilindungi oleh Tupperware garansi *Lifetime*/ garansi seumur hidup. Artinya jika produk Tupperware rusak atau cacat dalam pemakaian sesuai dengan fungsinya, maka dapat diklaim untuk mendapatkan penggantinya secara gratis ke kantor distributor terdekat.¹

Dalam ranah hukum Islam telah diatur bahwa suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus jelas dan transparan yang berdasarkan kerelaan serta harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad serta sudah sesuaikah *lifetime* garansi jika dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana ketentuan-ketentuan *lifetime* garansi pada produk Tupperware menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme mendapatkan *lifetime* garansi dalam klausul *lifetime* garansi pada produk plastik Tupperware?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansi pada produk plastik Tupperware?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme mendapatkan *lifetime* garansi dalam klausul *lifetime* garansi pada produk plastik Tupperware.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansi pada produk plastik Tupperware.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian agar tidak melebar, peneliti hanya membatasi pada produk plastik Tupperware, mekanisme agar mendapatkan *lifetime* garansi dalam klausul *lifetime* garansi, dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansi pada produk plastik Tupperware dengan KHES buku II bagian keempat tentang *khiyâr 'aib* dan buku-buku fiqh muamalah.

E. Definisi Konsep

1. *Lifetime* garansi adalah garansi seumur hidup. Artinya jika produk Tupperware rusak atau cacat dalam pemakaian sesuai dengan fungsinya, maka dapat diklaim untuk mendapatkan pengantiannya secara gratis ke kantor distributor terdekat.²

²<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx>, diakses tanggal 20-08-2013.

2. Tupperware adalah salah satu produsen penunjang kebutuhan manusia khususnya di bidang peralatan rumah tangga seperti peralatan makan dan peralatan memasak.

F. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syari'ah.

2. Segi Praktis

Selain untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadaplifetime garansi pada produk Tupperware dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap lifetime garansi pada produk Tupperware.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif,

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*).³

³Tim Penyusun, *Pedoman*, h. 39-40.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, pengkajian bahan hukum⁵ dan wawancara untuk memperkuat teori-toeri yang ada.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

6. Pengujian Keabsahan Bahan Hukum

Triangulasi dan kecukupan referensi.

H. *Khiyâr Aib*'

1. Pengertian

Khiyâr 'aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, jika terdapat cacat pada barang, maka barang dapat dikembalikan.

2. Dasar Hukum

Dalam Kompilasi Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 279 tentang *Khiyâr 'Aib*, dijelaskan bahwa

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari '*aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.⁶

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

⁵Tim Penyusun, *Pedoman*, h. 22.

⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 279 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

3. Penetapan *Khiyâr 'Aib*

Untuk menetapkan *khiyâr* disyaratkan beberapa syarat, antara lain:

- a. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyâr*.
- b. Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang. Tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk menetapkan hak mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan *masyayikh*.
- c. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada *khiyâr* baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
- d. Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada *khiyâr* bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
- e. Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
- f. Cacatnya tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.
- g. Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.
- h. Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli, dengan perincian yang akan datang pada akhir pembahasan.

4. Mewariskan *Khiyâr 'Aib*

Ulama fiqh sepakat bahwa *khiyâr 'aib* dan *khiyâr ta'yin* diwariskan sebab berhubungan dengan barang. Dengan demikian, jika yang memiliki

hak *khiyâr ‘aib* meninggal, ahli warisnya memiliki hak untuk meneruskan *khiyâr* sebab ahli waris memiliki hak menerima barang yang selamat dari cacat.⁷

I. Garansi

1. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan.⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti jaminan, sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.⁹

2. Dasar Hukum Garansi

Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang berbunyi :

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.¹⁰

⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, h. 119-120.

⁸Huyasro dan Acmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), h. 8.

⁹*Ensiklopedi Indonesia*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 1082-1083.

¹⁰R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 338-339.

3. Tujuan dan Manfaat Garansi

Tujuan garansi adalah untuk tolong-menolong sesama manusia dan melindungi konsumen. Sedangkan fungsi garansi adalah sebagai jaminan terhadap kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual.

I. ANALISIS

Klausul *lifetime* garansi Tupperware dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab X Bagian Keempat Tentang *Khiyâr 'Aib*, terdapat lima perbedaan dan empat persamaan.

